

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditulis di BAB IV dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

- 5.1.1 Bentuk peran yang dilakukan *Niniak Mamak* dalam upaya penanggulangan perundungan anak di Nagari Garagahan lebih dominan berada pada aspek pencegahan dan pembinaan moral. Artinya upaya yang dilakukan masih bersifat preventif. *Niniak Mamak* menjalankan fungsi adatnya melalui mekanisme pembinaan berjenjang, mulai dari tingkat paruik, kaum, hingga nagari, sesuai dengan prinsip *bajanjang naiak batanggo turun*. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberian nasihat, arahan, dan penguatan nilai adat kepada mamak kaum, yang kemudian diteruskan kepada anak kamanakan. Penanaman nilai *kato nan ampek*, ajaran *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, serta pembiasaan sikap saling menghormati, kasih sayang, dan sopan santun menjadi fondasi utama dalam mencegah perilaku perundungan sejak dini. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal sepenuhnya.
- 5.1.2 Upaya yang dilakukan oleh pemerintah nagari dalam mengatasi perundungan anak dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan dan pendidikan sosial. Pemerintah Nagari Garagahan menjalankan perannya sebagai perpanjangan tangan negara dengan mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait perundungan di lingkungan sekolah. Program ini bertujuan memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai dampak negatif perundungan, baik secara fisik maupun psikologis, serta menanamkan kesadaran akan pentingnya menghormati sesama. Upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2019. Namun

program sosialisasi ini tidak berlanjut setelah terakhir sekali dilakukan pada tahun 2024, selanjutnya pada tahun 2025 dan 2026 tidak dilakukan lagi karena keterbatasan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah nagari masih memerlukan penguatan dari segi program.

- 5.1.3 Ketiga, ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, peran *Niniak Mamak* dalam penanggulangan perundungan anak di Nagari Garagahan pada dasarnya telah selaras dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam. Peran tersebut mencerminkan upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dengan mencegah kekerasan fisik dan psikis terhadap anak; menjaga akal (*hifz al-'aql*) melalui pembinaan berpikir sehat, musyawarah, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan; dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dengan membentuk karakter dan akhlak generasi penerus agar tidak mewarisi perilaku menyimpang

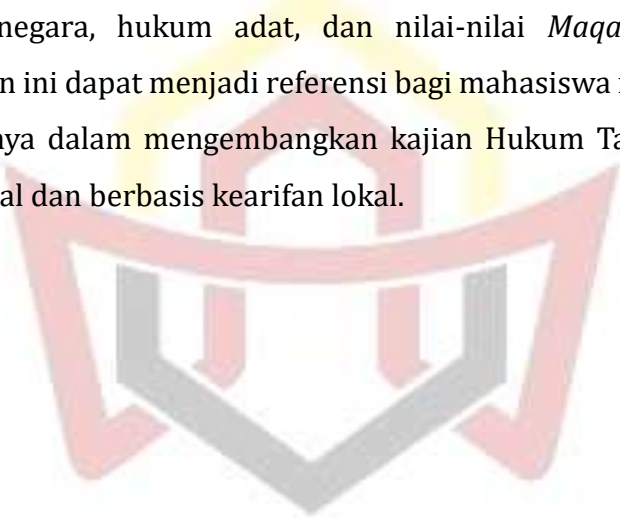
5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, berikut penulis sampaikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Kepada *Niniak Mamak* di Nagari Garagahan, diharapkan agar peran pembinaan terhadap anak kamanakan terus diperkuat dan dilakukan secara lebih intensif serta berkelanjutan. Pembinaan adat yang selama ini berjalan melalui pertemuan kaum dan Kerapatan Adat Nagari perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan yang lebih dekat terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
- 5.2.2 Kepada pemerintah nagari, disarankan agar program penanggulangan perundungan tidak hanya berfokus pada sosialisasi yang bersifat insidental, tetapi dikembangkan menjadi program pembinaan yang berkelanjutan. Pemerintah nagari dapat memperluas bentuk kegiatan melalui kerja sama dengan sekolah, tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga kemasyarakatan untuk membangun lingkungan sosial yang

ramah anak. Di samping itu pemerintah nagari dapat membuat program yang berkelanjutan, sehingga tidak hanya setelah terjadi suatu permasalahan, namun sebelum adanya kejadian. Di samping itu Pemerintah Nagari kedepannya dapat membuat program mengenai anti perundungan dengan melibatkan *Niniak Mamak* secara langsung.

- 5.2.3 Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan literatur tambahan dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan peran lembaga adat dalam sistem pemerintahan daerah, perlindungan anak, serta hubungan antara hukum negara, hukum adat, dan nilai-nilai *Maqashid al-Syariah*. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian Hukum Tata Negara yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar, CV. Syakir Media Press:
- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta, SUKA PRESS, UIN Sunan Kalijaga
- Ardhiyanti, Yulriana. 2024. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Bullying*. EDUARE: Jurnal Pendidikan dan Kesehatan
- Arliman, Laurensius. 2024. *Teori dan konsep perlindungan anak di Indonesia*. Jurnal Ensiklopediaku.org. Vol.6, No.3
- Arsip Wali Nagari Garagahan 2025
- Aryani, Nyoman Mas. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali*, Jurnal Kertha Patrika. Vol.38, No.1
- Asnawi, H. 2019. *Penyelesaian Sengketa Dalam Adat Minangkabau*. Jurnal Hukum Adat, 7(1)
- Astuti, Rita Eka. 2017. *Meredam Bullying: Tindakan Nyata Mengatasi Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: Grasindo
- Bahrudin. 2023. *Sosialisasi Bullying (Perundungan) Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan di SD Negeri 1 Argosuko*. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.2, No.2
- Busyro, *Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019
- Ceilindri & Budiana. 2020. *Harga Diri dan Konformitas Dengan Perilaku Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama*. Jurnal Psikologi Teori dan Terapan. Vol.6, No.2
- Chairul Muhammad, dkk. 2022. *Peran Niniak Mamak, Mamak dan Kamanakan diminangkabau*, jurnal budaya nusantara, Vol.5, No.3
- Darmayanti, Kusuma Kartika dkk. 2019. *Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan cara menanggulangnya*. Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 17, No.1
- Djazuli, A. 2011. *Kaedah-kaedah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana
- DP3A Kabupaten Agam
- Eleanora, Fransiska dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Medza Media: Jakarta

- Faradilla, Hikmah. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Pidana*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Fitri, N. 2021. "Implementasi Nilai Adat Basandi Syarak dalam Tata Kelola Nagari." *Jurnal Siyasah Islamiyah*, 5(1)
- Hadi, Tunggal Setia. 2015. *UU RI, Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Harvarindo, Jakarta
- Hakimy, Idrus Dt. Rato Penghuku. 2004. *Pegangan penghu, Bundo Kandung, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Handayani, Aisya Putri dkk. 2024. *Hilangnya Budaya Lokal di Era Modern dan Upata Pelestariannya dalam Prspektif Pancasila*. *Jurnal pendidikan sosial humaniora*. Vol.3, No.4
- Ismail. 2020. *Nagari Dan Pemeritahan Adat Minangkabau*. Bukittinggi: Andalas Press
- Kartono, Kartini. 2015. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2018. *Stop Perundungan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta
- KPAI. 2024. *Data Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2023*. Jakarta: KPAI.
- Kurniasih, Dewi. 2021. *Teknik Analisis*. Bandung, Penerbit Alfabeta
- Lestari, Riska Dwi & Muhamad Saiful Kowi. 2024. *Dampak dan Pencegahan Perundungan (Bullying) di Lembaga Pendidikan Indonesia*. Vol.5, No.5
- Lusiana, Sari Nur Elisa & Saiful Arifin. 2022. *Dampak Bullying terhadap Kepribadian dan Pendidikan Seorang Anak*. Vol.10, No.2
- Makarao, Mohammad Taufik. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mansoer, D. 2018. *Sistem Kekerabatan Minangkabau*. Padang: Pustaka Minang
- Mardhiah, Ainol Dkk. 2023. *Penguatan Karakter Diri Sebagai Kunci Mengatasi Perundungan di Lingkungan SMAN 7 LHKSEUMAWE*, *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*. Volume 2, nomor 2
- Marhayani, Cik dkk. 2024. *Analisis Yuridis Tentang Definisi Anak dalam Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Legalitas* Vol. 2, No. 2
- Naim, S. 2020. *Adat dan Syariat dalam Budaya Minangkabau*. Padang: Cahaya Utama

- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 23 dan 96
- Permata, Nada Aprilly dan Priatna. 2025. *Peran Niniak Mamak Sebagai Komunikator Budaya dalam Pembagian Hak Waris Pada Sistem Matrilineal di Keluarga Minangkabau*. Journal of Innovative and Creativity, Vol. 5, No.3
- Profil Nagari Garagahan 2023, 2024, 2025
- Rachmawati, Dian. 2024. *Bullying dan dampak jangka Panjang: koneksi dengan kekerasan dan kriminalitas di sekolah*. Jurnal of Islamic education studies, Vol.9, No.1
- Romli. 2024. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV Doki Course and Training
- Saat, Sulaiman dan Siti Mania. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Sulawesi Selatan, Pusaka Almalda
- Sairin, S. 2019. *Pemimpin Adat Dalam Kultur Minangkabau*. Padang: Andalas Press
- Saleh, Ahmad & Malicia Evendia. 2021. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media
- Saputra, L. 2018. *Pemolaan Komunikasi Tradisi Jalang Menjalang Ninik Mamak Kemenakan: Studi Etnografi Komunikasi Pada Masyarakat desa Ngaso Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Online Mahasiswa
- Sari & Gusdiangya. 2017. *Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Faltras Related to The Bullying Event in Bunda Padang*. Jurnal Ilmu Kesehatan, Vol. 3, No.1
- Sari, Yunita. 2020. *Literatur Review Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Remaja*. UIN Aisyiyah Yogyakarta
- Setiawati, Arum dkk. 2020. *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar Untuk Mengatasi Perilaku Bullying*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Vol.7, No.2
- Sugiharto, Gatot dkk. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan ditinjau dari UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Tengah*. Vol. 2, No.1
- Suhaimi dkk. 2023. *Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori Implementasi*. SAHAJA Journal Sharia and humanities, Vol.2, Issue 1
- Supriyatno. 2021. *STOP Perundungan/Bullying Yuk!*, Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan

Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jakarta

Syafruddin, Rezki Amaliah dkk. 2023. *Filsafat Hukum Islam (Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Kontenporer)*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana

Syukri, Muhammad, Albani Nasution, and Rahmat Hidayat Nasution. "FILSAFAT HUKUM Islam & Maqashid SYARIAH,"

Syukri, Muhammad. 2020. *Hubungan Pola Asuh dan Perilaku Bullying Pada Remaja SMP Negeri 19 Kota Jambi*. Jurnal Ilmiah Uiversitas Batanghari Jambi 20(1)

Twistiandayani, Retno & natalia Chistin. 2024. *Faktor Personal, Keluarga dan Sekolah dan Dampak Perilaku Bullying Pada Remaja*. Fakultas Kesehatan: Universitas Gresik

Umar, Muhammad Chairul. 2022. *Peran Niniak Mamak, Mamak dan Kamanakan di Minangkabau*. Jurnal Budaya Nusantara, Vol.5, No.3.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Wilyani, Novan Ardy. 2014. *Save Our Children from School Bullying*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Yani, R. 2020. *Eksistensi Adat Dalam Kultur Minangkabau*. Padang: Andalas Press

Yudaningsih, Lilik Purwastuti. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)*. Jurnal Ilmu Hukum

Yulfian, D. 2021. *Peran Niniak Mamak Dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi*. Jurnal Sosial Minang

Yunita dan Neni Maemunah s. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Bullying Pada Remaja Awal*. Jurnal Tribhuwang, Universitas Malang, Tunggadewi. Vol.4, No.2

Yunus, M. 2017. *Kekerabatan dan Peran Mamak di Minangkabau*. Bukittinggi: Angkasa Raya

Yusuf A. 2022. *Tokoh Adat dalam Pencegahan Perundungan Anak*. Jurnal Perlindungan Anak. Vol.11, No.3

Yusuf, A. *Peran Niniak Mamak dalam Menangani Konflik Sosial*. Jurnal Sosial Budaya. 10(1)